



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI (80351)

TELP (0361) 9009265/9009267, FAX : (0361)9009267

Website : www.badungkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 98 TAHUN 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan surat permohonan Izin Operasional / Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dari ALI / Penyelenggara LKP Bali Costa Nomor 421.9/10/LKP.BC/III/2022, tanggal 14 Maret 2022 dan berdasarkan Surat Rekomendasi dari Plt. Kepala UPT. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Kuta Utara Nomor 421.9/60/II/UPT.Kuta Utara, tanggal 10 Maret 2022, beserta lampiran-lampirannya;
 - b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Survey Nomor 09/PAUD-PNF/IV/2022, hari Senin , tanggal 4 April 2022 terhadap Operasioanal / Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga tentang izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
-

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional / Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :

Nama Lembaga : **LKP. BALI COSTA**
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Non Formal (PNF)
Jenis Pendidikan : **Bahasa Jepang**
Alamat : Jalan Raya Kerobokan Kelod No.888 A,Lingk.
Umalas Kangin, Kelurahan Kerobokan Kelod,
Kecamatan Kuta Utara , Kabupaten Badung.
Penyelenggara : PT.Bali Costa Indonesia.

KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2026.

KETIGA : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yg ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura,
Pada tanggal 5 April 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN
DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG,



Gusti Made Dwipayana, SH.M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
Nip.19701106 199603 1003

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan di Jakarta.
2. Bupati Badung.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali.
4. Camat Kuta Utara.
5. Kepala UPT.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Kuta Utara
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

Jl.Raya Sempidi,Mengwi,Badung,Bali Kode Pos 80351

Telp.(0361)9009265,9009266,Fax.(0361)9009267

Website : www.badungkab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG
NOMOR 98 TAHUN 2022

Diberikan Kepada :
Nama Lembaga : **LKP. BALI COSTA**
Alamat : Jalan.Raya Kerobokan, No.888 A, Lingkungan Umalas Kangin, Kelurahan Kerobokan Kelod,
Kecamatan Kuta Utara , Kabupaten Badung
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Non Formal (PNF)
Jenis Pendidikan : **Bahasa Jepang**
Penyelenggara : PT.Bali Costa Indonesia

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor 98 Tahun 2022, maka izin operasional berlaku terhitung mulai tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2026, dengan catatan bahwa izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut bila menyimpang dari aturan yang berlaku.

Mangupura, 5 April 2022
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Badung



Gusti Made Dwipayana, SH,M.Si.
NIP.19701106 199603 1 003



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0072028.AH.01.02.TAHUN 2021
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT BALI COSTA INDONESIA**

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris I GUSTI NGURAH BUDI WARDHIANA S.H. sesuai salinan akta nomor 03 Tanggal 13 Desember 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT BALI COSTA INDONESIA tanggal 14 Desember 2021 dengan Nomor Pendaftaran 4021121451201311 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT BALI COSTA INDONESIA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT BALI COSTA INDONESIA - dengan NPWP 956016950906000 yang berkedudukan di KABUPATEN BADUNG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 03 Tanggal 13 Desember 2021 yang dibuat oleh Notaris I GUSTI NGURAH BUDI WARDHIANA S.H. yang berkedudukan di KABUPATEN BADUNG.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Desember 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 14 Desember 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0221086.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 14 Desember 2021

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Ditandatangani oleh Notaris I Gusti Ngurah Budi Wardhiana, S.H.
Ditandatangani oleh Notaris I Gusti Ngurah Budi Wardhiana, S.H.
Ditandatangani oleh Notaris I Gusti Ngurah Budi Wardhiana, S.H.





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0072028.AH.01.02.TAHUN 2021
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT BALI COSTA INDONESIA**

1. Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 500.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
A LI	DIREKTUR	-	450	Rp. 450.000.000
THE LIE HIN	KOMISARIS	-	50	Rp. 50.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Desember 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



[Signature]
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 Desember 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0221086.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 14 Desember 2021